



Website:  
[ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak)

\*Correspondence:  
[dekar.urumsah@uii.ac.id](mailto:dekar.urumsah@uii.ac.id)

DOI: [10.22219/jrak.v14i1.26422](https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422)

**Citation:**  
Pratama, A., Urumsah, D. (2024).  
Determinan Kepatuhan Wajib  
Pajak Umkm Dengan Modernisasi  
Sistem Administrasi Perpajakan  
Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal  
Reviu Akuntansi Dan Keuangan,  
14(1), 86-102.

**Article Process  
Submitted:**  
May 24, 2023

**Reviewed:**  
September 15, 2023

**Revised:**  
April 27, 2024

**Accepted:**  
April 29, 2024

**Published:**  
April 30, 2024

Office:  
Department of Accounting  
University of  
Muhammadiyah Malang  
GKB 2 Floor 3.  
Jalan Raya Tlogomas 246,  
Malang, East Java,  
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223  
E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Ari Pratama<sup>1</sup>, Dekar Urumsah<sup>2\*</sup>

Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam  
Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

### ABSTRACT

**Purpose:** This research aims to analyze and test the influence of tax understanding, tax policy and tax sanctions on taxpayer compliance in UMKM with modernization of the tax administration system as a moderating variable.

**Methodology/approach:** Associative research using a quantitative approach. This study uses survey methods and questionnaire techniques which are distributed directly or online to UMKM actors. The total data that met to be analyzed amounted to 123 and were analyzed using the Smart Partial Least Square.

**Findings:** The results of the research state that tax policy and tax sanctions influence taxpayer compliance in UMKM.

**Practical implications:** This research is important because it can provide input to the Directorate General of Taxes regarding UMKM taxpayers.

**Originality/value:** Adding the tax administration system modernization variable as a moderating variable to determine the factors that mediate behavioral intentions with actual behavior.

**Keywords:** Micro Small and Medium Enterprises; Tax Policy; Taxpayer Compliance; Tax Administration System Modernization; Tax Understanding; Tax Sanctions.

### ABSTRAK

**Tujuan penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

**Metode/pendekatan:** Penelitian ini menggunakan metode survei dan teknik kuesioner yang disebarakan secara

langsung maupun online kepada pelaku UMKM. Total data yang memenuhi untuk dianalisis berjumlah 123 dan dianalisis menggunakan Smart Partial Least Square.

**Hasil:** Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

**Implikasi praktik:** Penelitian ini penting karena dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan terkait wajib pajak pelaku UMKM.

**Orisinalitas/kebaharuan:** Aspek modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

**Kata kunci:** Kebijakan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Pemahaman Pajak; Sanksi Pajak; dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## PENDAHULUAN

Pada masa mendatang, beberapa negara di dunia dihadapkan dengan resesi yang sangat besar. Resesi adalah suatu anomali ketika terjadi kontraksi dalam aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu yang lama. Perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,7% pada tahun 2023 turut memperkuat isu tersebut (World Bank, 2023). Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang terlemah ketiga dalam hampir tiga dekade (World Bank, 2023). Resesi yang diperkirakan terjadi ini dipicu karena adanya pandemi dan krisis keuangan global (World Bank, 2023).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu memiliki strategi untuk tetap mempertahankan kondisi perekonomian domestik. Salah satu instrumen yang dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi ini adalah meningkatkan penerimaan negara, khususnya dalam bidang perpajakan. Objek pajak yang berpotensi untuk digali adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM Indonesia adalah faktor kunci dalam penyelesaian resesi yang dihadapi Indonesia (Wahyunti, 2020).

Meskipun memiliki potensi yang besar, dalam kenyataannya, saat ini masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai penanggung pajak (Sartono & Minarni, 2020). Para pelaku UMKM ini tidak mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak usaha (Sartono & Minarni, 2020). Kontribusi besar UMKM Indonesia dalam PDB tidak diikuti oleh capaian

pajaknya yang hanya 0,5% dari total penerimaan pajak (Zulma, 2020). Fenomena ketidakpatuhan pajak UMKM ini ditambah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan menilai kinerja penerimaan pajak melalui *tax ratio* atau rasio pajak. *Tax ratio* menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. *Tax ratio* menurut catatan Kementerian Keuangan, pada tahun 2016 sebesar 10,37%, pada tahun 2017 turun ke angka 9,89%, kemudian naik ke angka 10,24% pada 2018, pada tahun 2019 turun lagi ke angka 9,76% dan pada tahun 2020 kembali turun ke angka 8,33% (Putra, 2021). Terlebih pemerintah banyak memberikan kebijakan insentif pajak sehingga rasio pajak pada tahun 2021 hanya sebesar 8,3%.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tengah melakukan pembaruan desain sistem administrasi perpajakan yang dikenal dengan nama *Core Tax Administration System* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Melansir dari laman resmi DJP (2023), *Core Tax* merupakan reformasi sistem teknologi informasi yang dapat memudahkan pekerjaan DJP sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi proses bisnis. *Core tax* akan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2024. Penerapan *Core Tax* telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 40/2018 tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau *Core Tax Administration System* juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.483/KMK.03/2020 (DJP, 2023). Penerapan *Core Tax* diharapkan dapat membuat DJP lebih kredibel dan akuntabel. Akan tetapi, sistem tata kelola perpajakan saat ini masih terdapat keterbatasan seperti masih terbatasnya akses internet di Indonesia dan kapasitas *server* DJP. Masalah tersebut sangat terasa ketika mendekati batas waktu pelaporan SPT. Mayoritas WP cenderung mengakses efililing pajak saat mendekati batas waktu sehingga *server* tidak mampu melayani permintaan WP dan pada akhirnya mengakibatkan situs jejaring sulit diakses dan terhambatnya mendapatkan bukti pelaporan pajak. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi WP, terutama karena ancaman sanksi akibat melewati tenggat waktu penyampaian SPT.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Keterbaruan penelitian ada pada penambahan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai masukan dari penelitian Karnowati dan Handayani (2021) dan Nurkhin *et al.* (2018) karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten. Selain itu, ketebaruan penelitian pada pembahasan pengembangan teori atribusi sebagai saran penelitian Faisal dan Yulianto (2019) untuk mengetahui secara faktual terkait celah antara ketidaksesuaian teori dan kondisi di lapangan yaitu terdapat keterbatasan akses internet di Indonesia dan kapasitas *server* DJP yang masih belum dapat menjangkau sistem tata kelola perpajakan saat ini. Dengan demikian, penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk mencapai tata kelola perpajakan yang lebih komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Kelley (1973). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Menurut Myers (2012), kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal) namun juga dapat bersumber dari

dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal). Penelitian ini menggunakan variabel yang berasal dari faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kepatuhan pajak. Variabel yang berasal dari faktor internal pemahaman wajib pajak. Sedangkan variabel yang berasal dari faktor eksternal adalah kebijakan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada, sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat (Akbar & Nuryatno, 2018). Kebijakan pajak adalah rangkaian konsep atas asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pajak (Sari, 2018). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi), atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Menurut Setiawan *et al.* (2018), modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan otoritas pajak dengan menggunakan elektronik untuk berinteraksi dengan wajib pajak dalam pengumpulan pajak, administrasi dan tata cara kepatuhan.

Pemahaman pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab internal yang memengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman pajak. Akbar dan Nuryatno (2018) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi wajib dalam kepatuhan membayar pajak, karena wajib pajak menyadari bahwa pajak menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karnowati & Handayani (2021) dan Nurkhin *et al.* (2018). Namun penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Pratama (2018) dan Nasution *et al.* (2020) mendapat hasil berbeda, bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Namun wawasan seseorang mengenai konsep pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan belum tentu dapat meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan secara tidak konsisten variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**

Kebijakan pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak. Kebijakan perpajakan yang baik membuat pelaku UMKM cenderung memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi tanpa ada unsur paksaan serta dapat meningkatkan niat membayar pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Alfiyah dan Latifah (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka kebijakan perpajakan yang baik membuat wajib pajak cenderung memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi tanpa ada unsur paksaan serta dapat meningkatkan niat membayar pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Pratama (2018)

mendapat hasil berbeda, dimana kebijakan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa secara tidak konsisten variabel kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>: Kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**

Sanksi pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh sanksi pajak. Persepsi yang terbentuk di lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses sanksi yang diterapkan di bidang perpajakan tentu akan memengaruhi wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Penelitian yang dilakukan oleh Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) menemukan bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Sejalan dengan penelitian Akbar & Nuryatno (2018) bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara konsisten variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**

Dalam penelitian ini modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan. Persepsi yang terbentuk di lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses peraturan di bidang perpajakan tentu akan memengaruhi wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Saat ini pemerintah sudah melayani masyarakat melalui teknologi internet guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan meyakinkan masyarakat untuk patuh dan taat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dimana semua informasi yang diperlukan wajib pajak dapat diakses penggunaan sarana elektronik dengan mudah melalui internet yang dimulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak (*e-registration*), pembayaran pajak (*e-transaction* dan *e-payment*), dan pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan (*e-filing*) (Setiawan *et al.*, 2018). Dengan berbagai kemudahan tersebut diharapkan wajib pajak agar lebih meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga modernisasi sistem administrasi perpajakan akan memengaruhi pemahaman dan pengetahuan pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>4</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan memperkuat pengaruh atas peranan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak hanya berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak saja, namun juga berpengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kebijakan pajak terbaru guna meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap


Direktorat Jenderal Pajak yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga tercapainya penerimaan pajak dengan upaya perpajakan yang optimal (Purba *et al.*, 2020). Sehingga modernisasi sistem administrasi perpajakan akan memengaruhi kebijakan pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>5</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan memperkuat pengaruh atas peranan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**

Dengan berbagai kemudahan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang disediakan pemerintah saat ini, wajib pajak dapat dengan mudah untuk mengakses berbagai macam informasi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Diharapkan agar wajib pajak memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak melanggar peraturan perpajakan agar tidak mendapatkan sanksi pajak. Sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Putri & Agustin, 2018). Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, termasuk jika melanggar ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan. Sehingga modernisasi sistem administrasi perpajakan akan memengaruhi sanksi pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>6</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan memperkuat pengaruh atas peranan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya akan diketahui model dari penelitian ini. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.**  
Kerangka Penelitian

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membagikan kuesioner. Penelitian diukur menggunakan skala likert 1-6. Nilai 1-3 bermakna sangat tidak setuju hingga agak tidak setuju, dan nilai 4-6 bermakna agak setuju hingga sangat setuju. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan *convenience sampling* yaitu prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner tertutup. Metode kuesioner tertutup yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan elektronik kepada responden. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden. Data kuesioner terdiri dari profil responden, beberapa bagian pertanyaan, masing-masing bagian terdapat beberapa item pertanyaan.

Adapun ukuran sampel yang digunakan menurut Hair *et al.* (2014) sebaiknya ukuran sampel harus 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum, jumlah sampel minimum setidaknya 5 (lima) kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan di analisis. Dalam penelitian ini terdapat 16 item pertanyaan, maka ukuran sampel yang dibutuhkan sejumlah  $20 \times 5 = 100$ . Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah 123 responden.

Setiap item indikator dalam penelitian ini (khusus untuk variabel independen dan dependen) akan diukur menggunakan skala likert dengan interval 1 sampai dengan 6. Pada Tabel 1, telah disajikan mengenai definisi operasional dan pengukuran untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Referensi
Pemahaman Pajak	Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.	4	Prabowo (2019)
Kebijakan Pajak	Rangkaian konsep yang dapat berupa aturan tertulis dan dasar rencana sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.	4	Alfiyah & Latifah (2017)
Sanksi Pajak	Hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan.	4	Alfiyah & Latifah (2017)
Kepatuhan Pajak	Suatu sikap yang mencerminkan wajib pajak taat membayar pajak dan melaksanakan haknya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	4	Prabowo (2019)

**Tabel 1.**  
Definisi dan  
Pengukuran  
Operasional

Tahapan	Jenis Pengukuran	Syarat
Uji Validitas	▪ Nilai AVE	> 0.5
Konvergen	▪ Nilai <i>loading</i> masing-masing item	> 0.5
Uji Validitas	Nilai akar kuadrat AVE	Nilai akar kuadrat AVE lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk
Diskriminan		
Uji Reliabilitas	Nilai <i>Composite Reliability</i>	> 0.7

**Tabel 2.**  
Tahap Pengujian Model Pengukuran

Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Setiawan *et al.* (2018) modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan otoritas pajak di seluruh dunia menggunakan sistem administrasi perpajakan elektronik untuk berinteraksi dengan wajib pajak dalam pengumpulan pajak, administrasi dan tata cara kepatuhan. Pengukuran variabel ini menggunakan 4 indikator (Aprilina, 2020)

Alat untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS bisa menerima sampel data yang relatif kecil yang diasumsikan sebagai jumlah data sampel besar dengan metode *bootstapping*. *Bootstapping* adalah pemilihan jumlah data sampel yang mendefinisikan seberapa sering model dilakukan perhitungan ulang (Ghozali & Latan, 2015). Tabel 2 menjelaskan tentang tahapan pengujian dalam penelitian ini.

Uji model struktural (*inner model*) dapat dilihat dengan menggunakan *R-Square* untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen, dan *path coefficient* atau *t-value* tiap *path* untuk uji signifikan antara konstruk dalam model struktural (Ghozali & Latan, 2015).

Uji *goodness of fit* dilakukan untuk memvalidasi model secara keseluruhan. *Goodness of Fit* (GoF) index yang diperkenalkan oleh Tenenhaus *et al.* (2004) dengan sebutan GoFindex. Index ini dikembangkan untuk mengevaluasi model pengukuran dan model struktural dan disamping itu menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model (Ghozali & Latan, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi adalah jumlah dari seluruh obyek yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian sebagai wajib pajak yang berada di wilayah D.I Yogyakarta. Tabel 3 menyajikan demografi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha, usia usaha, dan lokasi usaha.

Kategori	Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Pria	47	38
	Wanita	76	62
Jumlah		123	100
Usia	< 20 tahun	33	27
	20 - 29 tahun	30	24
	30 - 39 tahun	40	33
	40 - 49 tahun	14	11
	50 - 59 tahun	2	2
	> 60 tahun	4	3
Jumlah		123	100
Pendidikan Terakhir	SD /MI	17	14
	SMP	17	14
	SMA	33	27
	D3/D4	7	6
	S1	45	37
	S2	4	3
	S3	0	0
	Lain-lain	0	0
Jumlah		123	100
Jenis Usaha	Kuliner	36	29
	Otomotif	8	7
	Dagang	46	37
	Jasa	22	18
	Industri	8	7
	Lain-lain	3	2
Jumlah		123	100
Usia Usaha	< 1 tahun	32	26
	1 - 3 tahun	55	45
	3 - 6 tahun	26	21
	> 6 tahun	10	8
Jumlah		123	100
Lokasi Usaha	Kota Yogyakarta	50	41
	Sleman	40	33
	Bantul	26	21
	Kulon Progo	2	2
	Gunung Kidul	5	4
Jumlah		123	100

**Tabel 3.**  
Demografi  
Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di wilayah D.I Yogyakarta. Deskripsi responden yang menjadi target penelitian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, pria berjumlah 47 responden (38%), wanita berjumlah 76 responden (62%). Mayoritas responden pelaku UMKM adalah responden berusia 30-39 tahun dan < 20 tahun tahun yaitu masing-masing berjumlah 40 dan 33 responden atau 33% dan 27%. Dilihat dari jenis pendidikan terakhir mayoritas responden pelaku UMKM adalah sarjana atau yang sederajat dengan jumlah responden sebanyak 45 (37%). Sedangkan berdasarkan lokasi usaha responden kebanyakan pelaku UMKM berada di kota Yogyakarta dan Sleman masing-masing sebanyak 50 dan 40 responden atau 41% dan 33%, dengan jenis

usaha mayoritas dalam bentuk usaha dagang sebanyak 46 responden (37%), dimana 55 responden atau (45%) yang telah menjalankan usahanya dengan rentang usia usaha 1-3 tahun.

## 95 Uji Validitas

### Uji *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* dapat dilihat dari nilai *loading* instrument *squarerootof average variance extracted* (AVE). Untuk memenuhi *convergent validity* dan memiliki nilai yang baik, nilai AVE harus lebih kecil dari 0,50 dan nilai *loading* faktor lebih dari 0.70. Namun untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Ghozali & Latan, 2015).

### Uji *Discriminant Validity*

Uji *Discriminant Validity* didapat jika nilai akar kuadrat AVE lebih besar daripada korelasi antar konstruk (Ghozali & Latan, 2015). Cara lain untuk memenuhi uji validitas deskriminan adalah dengan melihat nilai *crossloading* untuk setiap instrumen yang harus lebih dari 0,5. Dalam penelitian ini *loading factor* memberikan nilai yang disarankan, yaitu sebesar 0,5. Dengan demikian, semua indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid dan memenuhi *discriminant validity* seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.

Variabel	Item	Loading	AVE
Pemahaman Pajak (PP)	PP.1	0,713	0,808
	PP.2	0,686	
	PP.3	0,730	
	PP.4	0,733	
Kebijakan Pajak (KP)	KP.1	0,761	0,543
	KP.2	0,783	
	KP.3	0,732	
	KP.4	0,666	
Sanksi Pajak (SP)	SP.1	0,741	0,501
	SP.2	0,664	
	SP.3	0,677	
	SP.4	0,746	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP)	MSAP.1	0,765	0,585
	MSAP.2	0,686	
	MSAP.3	0,764	
	MSAP.4	0,838	
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP.1	0,836	0,557
	KWP.2	0,744	
	KWP.3	0,716	
	KWP.4	0,681	

**Tabel 4.**  
Initial  
Loading dan  
AVE

Tabel 5.

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
PP	0,683	0,808
KP	0,718	0,826
SP	0,668	0,800
MSAP	0,762	0,849
KWP	0,732	0,833

**Tabel 5.**  
Composite  
Reliability  
Dan  
Cronbach's  
Alpha

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dari data dapat dilihat dari nilai konstruk *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Apabila suatu konstruk mempunyai nilai *composite reliability* di atas 0,6 dan *cronbach's alpha* di atas 0,7, maka konstruk dinyatakan *reliable* (Ghozali & Latan, 2015) seperti yang diilustrasikan pada Tabel 5.

### Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model diterima telah memenuhi syarat pengujian *outer model*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian *inner model*. Uji model struktural (*inner model*) dapat dilihat dengan menggunakan *R-square* untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen, dan *path coefficient* atau *t-value* tiap *path* untuk uji signifikan antar konstruk dalam model struktural.

### Evaluasi Nilai R-Square

Nilai *R-square* menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu untuk menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai *R-square*, maka semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen, sehingga semakin baik persamaan struktural. Hasil uji *R-square* ( $R^2$ ) menunjukkan nilai 0,734 untuk kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa pengetahuan pajak, kebijakan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi akuntansi mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

### Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Uji *Goodness of Fit* (GoF) dihitung dari akar kuadrat nilai *average AVE* dan *average R-Square*, Tabel 7 menyajikan nilai AVE dan R-Square.

**Tabel 6.**  
Nilai AVE  
dan R-Square

Variabel	R Square	AVE
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,734	0,557
<i>Average</i>	0,734	0,557

Hipotesis	Hubungan	Path-coefficient	Nilai t- statistics	Nilai p	Hasil	
97	H1	PP -> KWP	0,013	0,119	0,905	Tidak Didukung
	H2	KP -> KWP	0,306	2,320	0,021	Didukung
	H3	SP -> KWP	0,341	3,172	0,002	Didukung
	H4	PP*MSAP -> KWP	-0,022	0,254	0,799	Tidak Didukung
	H5	KP*MSAP -> KWP	-0,004	0,031	0,975	Tidak Didukung
	H6	SP*MSAP -> KWP	0,069	0,654	0,514	Tidak Didukung

**Tabel 7.**  
Hasil Pengujian Hipotesis

Apabila nilai dari GoF sebesar 0,1, maka termasuk kategori GoF kecil. Jika nilai GoF sebesar 0,25, maka termasuk dalam kategori GoF sedang. Sedangkan untuk kategori GoF besar apabila nilai GoF sebesar 0,36. Adapun rumus untuk menghitung nilai GoF sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{GoF} &= \sqrt{AVE \times R^2} \\
 &= \sqrt{0,557 \times 0,734} \\
 &= \sqrt{0,408} = 0,638
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan GoF di atas, maka diperoleh nilai sebesar 0,638. Nilai GoF sebesar 0,638 termasuk ke dalam kategori GoF besar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini kuat. Sehingga pengujian hipotesa dapat dilakukan.

Analisa terakhir adalah uji hipotesis melalui prosedur *bootstrapping*. Sebuah hubungan dapat dinyatakan signifikan dan diterima jika nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (t-tabel signifikansi 5%= 1,97). Hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 8.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman pelaku UMKM selaku wajib pajak, tidak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak UMKM yang belum memiliki NPWP dan belum mampu melaporkan SPTnya sendiri. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak masih rendah. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama H<sub>1</sub>: **tidak didukung**. Hasil penelitian ini sekaligus mendukung penelitian Nasution *et al.* (2020) dan Suyanto & Pratama (2018) yang menunjukkan bahwa wawasan seseorang mengenai konsep pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan belum tentu dapat meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak.

Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM mengindikasikan bahwa faktor pemahaman pajak tidak begitu penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menggambarkan bahwa wajib pajak belum memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM.

## JRAK

### 14.1

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Kebijakan perpajakan yang baik membuat pelaku UMKM cenderung memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi tanpa ada unsur paksaan serta dapat meningkatkan niat

membayar pajak. Apabila kebijakan yang diberikan kepada wajib pajak tidak baik maka kepatuhan wajib pajak juga akan rendah. Hal ini menunjukkan hipotesis Kedua  $H_2$ : **didukung**. Hasil penelitian ini sejalan dengan Alfiah & Latifah (2017) bahwa kebijakan perpajakan dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diartikan bahwa semakin baik kebijakan perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh sehingga dapat mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakan kesadaran wajib pajak atau perasaan harus berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku sehingga memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Dapat diartikan bahwa semakin tegasnya sanksi pajak, maka akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan dipandang mempunyai lebih banyak kerugiannya. Hal ini menunjukkan hipotesis ketiga  $H_3$ : **didukung**. Hasil penelitian ini sejalan dengan Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) menemukan bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Lebih lanjut penelitian Akbar & Nuryatno (2018) menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM mengindikasikan bahwa sanksi pajak dapat membuat wajib pajak menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hukuman berupa denda atau pidana akan dihadapi oleh wajib pajak. Hal ini tentu sangat merugikan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan takut untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan akan cenderung patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan para pemangku kepentingan agar lebih tegas dan adil dalam melaksanakan sanksi perpajakan dikarenakan hal ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diinterpretasikan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memperlemah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara tidak signifikan. Dapat diartikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan menyebabkan wajib pajak masih merasa kesulitan dalam menggunakan sistem dan lebih cenderung memilih untuk mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini menunjukkan hipotesis keempat  $H_4$ : **tidak didukung**. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Purba *et al.* (2020), Sadress *et al.* (2019), dan Setiawan *et al.* (2018) yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, modernisasi sistem administrasi perpajakan memperlemah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara tidak signifikan mengindikasikan wajib pajak memandang bahwa dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak akan lebih efektif karena jika terjadi kesulitan atau kendala dalam prosesnya, maka wajib pajak dapat bertanya secara langsung

kepada petugas terkait dan petugas tersebut akan membantu kesulitan yang dialami wajib pajak.

99

Berdasarkan analisis di atas, dapat diinterpretasikan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memperlemah pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara tidak signifikan. Dapat diartikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan cara-cara yang lebih modern dipandang belum efektif karena selain sosialisasi yang dianggap masih kurang mengenai penggunaan sistem tersebut seperti pelaku UMKM, sistem ini dipandang lebih rumit jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan hipotesis kelima  $H_5$ : **tidak didukung**. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Purba *et al.* (2020), Sadress *et al.* (2019), dan Setiawan *et al.* (2018) yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, modernisasi sistem administrasi perpajakan memperlemah pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara tidak signifikan mengindikasikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam upaya melakukan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM masih sangat rendah. Wajib pajak UMKM masih belum terbiasa melakukan registrasi maupun pelaporan online dan lebih percaya melaporkan pajaknya secara langsung dengan datang ke kantor pajak, sehingga fasilitas layanan dengan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diinterpretasikan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memperkuat pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM namun secara tidak signifikan. Dapat diartikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah mampu menyampaikan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, namun ketika wajib pajak mengalami kesulitan atau kendala dalam prosesnya lebih cenderung untuk tidak melanjutkannya. Hal ini menunjukkan hipotesis keenam  $H_6$ : **tidak didukung**. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Purba *et al.* (2020), Sadress *et al.* (2019), dan Setiawan *et al.* (2018) yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, modernisasi sistem administrasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM namun secara tidak signifikan mengindikasikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini masih belum memberikan dampak yang signifikan dalam hal mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Hal ini merupakan bukti bahwa sistem administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi masih belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan riset ini diharapkan lebih mensosialisasikan fasilitas layanan secara online kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengguna transaksi online dan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM.

---

## JRAK SIMPULAN

**14.1** Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pajak dan sanksi pajak didukung terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Sedangkan pengetahuan

pajak tidak didukung terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi antara pengetahuan pajak, kebijakan pajak dan sanksi tidak didukung terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 123 responden pelaku UMKM dan tidak melakukan pemisahan responden antara mikro, kecil, dan menengah, sehingga hasil penelitian ini belum dapat mempresentasikan populasi dari keseluruhan pelaku UMKM D.I Yogyakarta. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel dan mengembangkan variabel untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan teori model penelitian yang lebih beragam guna memperluas studi literatur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F., & Nuryatno, M. (2018). Factors that Affect Taxpayer Compliance in KPP Pratama Gambir 4 2018. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 167-175. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.36>
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081-1090. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.21>
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating Role of Patriotism on Sales Tax Compliance Among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 389-415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0139>
- Aprilina, V. (2020). E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak. *Ekonomi KLAT*, 31(1), 22-27. [https://doi.org/10.25299/kiat.2020.vol31\(1\).2735](https://doi.org/10.25299/kiat.2020.vol31(1).2735)
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 57-71. <http://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1756>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Sehari Mengenal Selamanya Bangsa*. DJP. Diakses dari <https://pajak.go.id/>.
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170-183. <http://dx.doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F. J., William, C. B., Barry, J. B., & Ralph, E. A. (2014). *Multivariate Data Analysis*. Pearson Education Limited.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of Tax Socialization of Factors Affecting Taxpayer Compliance in the Time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 184-194. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Kelley, H. H. (1973). The Process of Causal Attribution. *American Psychologist*, 28(2), 107-128. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0034225>

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan : Edisi Terbaru* (Maya; Ed. XIX). Yogyakarta : Andi.
- Myers, D. G. (2012). *Psikologi Sosial Jilid 2*. Salemba Humanika.
- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of Tax Compliance: A Study on Individual Taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401-1418. [http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 240-255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>
- Prabowo, F. D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 11-18.
- Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan. (2023). *DJP Merancang Core Tax Administration System sebagai Wujud Reformasi Administrasi Perpajakan*. PPAK. Diakses dari <https://ppak.co.id/>.
- Putra, D. A. (2021). Mantan Dirjen Pajak Soroti Tax Ratio 2016-2020 Terus Menurun. Retrieved from *merdeka.com*: <https://www.merdeka.com/uang/mantan-dirjen-pajak-soroti-tax-ratio-2016-2020-terus-menurun.html>
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakandan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1-9. <https://doi.org/10.52447/map.v3i2.1379>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 24-30. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Sadress, N., Bananuka, J., Orobia, L., & Opiso, J. (2019). Antecedents of Tax Compliance of Small Business Enterprises: A Developing Country Perspective. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 24-44. <http://dx.doi.org/10.1108/IJLMA-10-2017-0234>
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(6), 63-67. <https://doi.org/10.30872/jakt.v15i1.2889>
- Sartono, S., & Minarni, E. (2020). Motif Penghindaran Pajak pada Pemilik UKM. *Jurnal BENEFIT*, 7(1), 32-40. <https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/270>
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak Penggunaan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 12-24. <http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art2>
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(31), 139-158. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A Global Goodness of Fit Index for PLS Structural Equation Modelling. *Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting*, 1(2), 739-742.
- Wahyunti, S. (2020). Peran Strategis UMKM dalam Menopang Perekonomian Indonesia di

Tengah Pandemi covid 19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280–302.  
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/554>

World Bank. (2021). *Revenue, Excluding Grants (% of GDP) Indonesia*. World Bank. Diakses dari  
<https://data.worldbank.org/>.

World Bank. (2023). *Global Economic Prospects*. International Bank for Reconstruction and  
Development / The World Bank. <https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb3w.5>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak  
dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di  
Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>